

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Unsur – unsur dari tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh warga negara asing pada Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel secara kumulatif berdasarkan dua ketentuan pidana. Pertama, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu unsur "setiap orang", unsur perbuatan berupa memproduksi, menyiarkan, dan memperjualbelikan konten pornografi, serta unsur objek eksplisit berupa persenggamaan, ketelanjangan, dan alat kelamin. Kedua, karena seluruh perbuatan tersebut dilakukan melalui platform X dan Telegram, terdakwa turut memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Terpenuhinya unsur pada kedua undang – undang tersebut menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum keliru apabila hanya mendakwakan Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian terhadap terdakwa.
2. Pidanaan terhadap terdakwa warga negara asing yang seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana diatur dalam UU Keimigrasian, tetapi juga menerapkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU Pornografi serta Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE secara kumulatif, sejalan dengan teori gabungan yang memandang pidana sebagai bentuk pembalasan sekaligus sarana pencegahan. Keberadaan perjanjian *Mutual Legal Assistance* dengan Amerika Serikat tidak menghapuskan atau membatasi penerapan ketentuan pidana tersebut, sebab MLA hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan pembuktian lintas negara.

4.2 Saran

1. Bagi penegak hukum, baik penyidik maupun penuntut umum, perlu mempertimbangkan keseluruhan perbuatan pelaku dalam menentukan konstruksi hukum yang digunakan pada suatu perkara. Pada perkara yang melibatkan warga negara asing yang memanfaatkan media digital untuk memproduksi, mempromosikan, dan menyebarluaskan konten pornografi, penerapan ketentuan pidana tidak hanya perlu difokuskan pada aspek pelanggaran keimigrasian, melainkan juga mempertimbangkan penerapan UU Pornografi dan UU ITE secara kumulatif apabila unsur-unsurnya terpenuhi, tanpa keliru memahami MLA sebagai dasar pembatasan penerapan hukum pidana materiil.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai penerapan Pasal 407 KUHP baru terhadap tindak pidana kesusilaan berbasis digital yang melibatkan warga negara asing setelah tanggal 2 Januari 2026, mengingat ketentuan tersebut telah menggantikan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Kajian tersebut penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara tindak pidana keimigrasian, pornografi, dan informasi transaksi elektronik dalam satu peristiwa hukum, serta efektivitas pemidanaan dalam menghadapi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan di era digital.